



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

**ANTARA
UNIVERSITAS COKROAMINOTO YOGYAKARTA (UCY)
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**Nomor : 002/MOU/UCY/2026
Nomor : 004.1/HM.02.04/K.YO/01/2026**

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (23.-01.-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. Hery Kristiyanto, S. T., M. T., IPM.** selaku Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan , Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo , Kota Yogyakarta – Daerah Istimewa Yogyakarta – 55161, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan oleh karena itu sah mewakili Universitas Cokroaminoto , untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Andie Kartala, S.Pd.,** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Nyi Ageng Nis No. 544 Peleman, Rejowinangun, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan oleh karena itu sah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan dalam kerangka program peningkatan mutu pendidikan dan pemanfaatan produk layanan/jasa produk pegadaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan ini adalah landasan menjalin kerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing dalam bidang pemanfaatan jasa/layanan dan Program Pengawasan Partisipatif, Implementasi Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pengembangan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta pengembangan dan/atau penguatan institusi baik Universitas Cokroaminoto Yogyakarta maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan ini adalah untuk mengembangkan dan saling mendukung produk/layanan masing-masing antara **PARA PIHAK**, guna meningkatkan kesejahteraan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Kesepakatan ini meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dan Program Pengawasan Partisipatif.
- (2) Ruang Lingkup kerja sama meliputi :
 - a. Pemberian kesempatan bersama kepada **PARA PIHAK** untuk melakukan:
 - i. Pengembangan sumber daya manusia, diantaranya melalui program magang mahasiswa
 - ii. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
 - iii. Menyelenggarakan kegiatan akademik dan nonakademik, seminar/workshop/konferensi ilmiah secara bersama-sama,
 - b. Pelaksanaan Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. Pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MB-KM);
 - d. Pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif;
 - e. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
 - f. Pemanfaatan produk-produk layanan dari **PARA PIHAK** dalam rangka memudahkan aktivitas operasional dan bisnis yang akan diatur kemudian dalam suatu perjanjian kerjasama sendiri.

Pasal 3

BENTUK KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan nota kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama (PKS) atau *Implementation Arrangement* (IA) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian kerja sama atau *Implementation Arrangement* (IA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang tugas, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk dan/atau menugaskan kepada organisasi/satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Perjanjian kerja sama (PKS) atau *implementation arrangement* (IA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (5) Dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini akan diadakan evaluasi kinerja paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**

Pasal 4

SUMBER BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan nota kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau salah satu **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggungjawab masing-masing **PIHAK**, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah pelaksanaannya harus mendapat persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu nota kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat untuk pelaksanaan kegiatan dimulai sejak nota kesepakatan ini ditandatangani.
- (3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu nota kesepakatan ini.
- (4) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya nota kesepakatan ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

LAIN-LAIN

Nota Kesepakatan ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui surel dan atau cara-cara lain yang memungkinkan ke alamat korespondensi masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
UP : Dr. Ir. Hery Kristiyanto, S. T., M. T., IPM.
Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Pandeyan, Umbulharjo,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161.
Telephone : 0274-372274
Email : info@ucy.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan
Hubungan Masyarakat
UP : Siti Nurhayati, S.S., M.H
Alamat : Jl. Nyi Ageng Nis No. 544, Peleman, Kemantren Kotagede,
Yogyakarta
Telephone : (0274) 2842286
Email : set.yogyakartakota@bawaslu.go.id

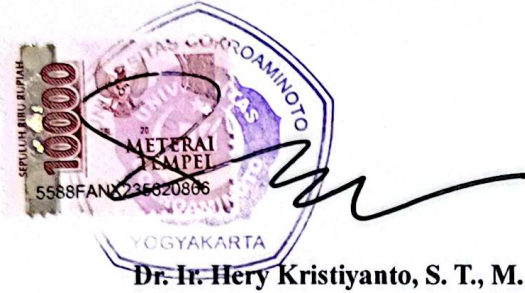
Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan karena adanya perubahan terhadap nota kesepakatan ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam nota kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan penuh tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, memiliki kekuatan hukum sama, setelah ditandatangani dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, dan selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,
Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta



Dr. Ir. Hery Kristiyanto, S. T., M. T., IPM.

PIHAK KEDUA,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Yogyakarta



Andie Kartala, S.Pd., M. H.